

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN LAPORAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Wilayah Kecamatan Sambung Makmur meliputi dari 7 desa yakni desa Madurejo, Batu Taman, Gunung Batu, Baliagin, Batang Banyu, Sungai Lurus, Pasar Baru, yang terdiri dari 26 RT. Desa Madurejo terdapat 3 RT, desa Batu Taman terdapat 3 RT, Gunung Baru terdapat 4 RT, Baliagin terdapat 6 RT, Batang Banyu terdapat 4 RT, Sungai Lurus terdapat 3 RT, Pasar Baru terdapat 3 RT. Dengan luas wilayah 57. 830 Ha. Yang terdiri dari jumlah penduduk menurut jenis kelamin yang ada di wilayah Kecamatan Sambung Makmur. Jumlah KK 766, jenis kelamin laki-laki 5100 dan jenis kelamin perempuan 6599. Jumlah penduduk 11699.

Keadaan topografi pegunungan dan berbukit-bukit yang mempunyai tingkat kemiringan lahan antara 15-39% dan yang mempunyai tingkat ketinggian kurang dari 750 M dari atas permukaan laut dan dikategorikan sebagai daerah rezim suhu panas.

Tanah bukan berasal dari pembentukan abu vulkanik, tingkat kesuburannya bervariasi atau rata-rata sedang dengan tingkat keasaman tanah berkisar antara masam sampai dengan netral (pH 4,6-6) atau rata-rata agak masam tingkat drainase sedang.¹

¹Sumber, *Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) (Kecamatan Sambung Makmur, 2016)*

B. Penyajian Data

1. Identitas Informan

a. Informan suami

Nama : H. Hasan
 Agama : Islam
 Umur : 53 Tahun
 Pendidikan : Madrasah Tsanawiyah (MTS)
 Pekerjaan : Pedagang karet
 Alamat : Desa Madurejo RT. 03. Kec. Sambung makmur

b. Isteri 1

Nama : Hj. Sutiya
 Umur : 49 Tahun
 Pendidikan : Sekolah Dasar (SD)
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

c. Isteri 2

Nama : Jamilah
 Umur : 28 Tahun
 Pendidikan : Madrasah Tsanawiyah (MTS)
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Masyarakat Kecamatan Sambung Makmur mayoritas pekerjaannya adalah petani dan pedagang karet. Dalam kesehariannya para petani dan pedagang karet ini dipandang sukses dari segi ekonominya dalam artian dianggap mampu memenuhi kebutuhan yang diperlukan keluarganya masing-masing.

H. Hasan, beliau merupakan salah satu pedagang karet yang sudah cukup lama bekerja sebagai pedagang karet. Dalam kesehariannya beliau sukses mengatur ekonomi keluarga sehingga beliau menganggap berkecukupan. H. Hasan ini memiliki dua isteri dan lima orang anak, empat anak dari isteri yang pertama dan satu anak dari isteri yang kedua.

H. Hasan merupakan salah satu suami yang melakukan praktik poligami yang mengatakan bahwa beliau berpoligami karena faktor keturunan orang tuanya terdahulu sudah mempraktikkan poligami. Sebelum berpoligami, beliau mengatakan sudah mendapatkan persetujuan dari isteri pertama. Artinya salah satu persyaratan poligami sudah terpenuhi. Selain itu, adanya materi yang berkecukupan dalam membina dua isteri juga sebagai alasan beliau disamping leluhurnya yang lebih dahulu berpoligami.

Faktor keturunan sebagai alasan poligami adalah bagian persepsi orang bahwasanya leluhur orang tersebut sudah memiliki keluarga yang berpoligami. Dari persepsi ini menjadi wujud nyata apa yang terjadi di masyarakat Sambung Makmur sehingga persepsi ini memang benar kenyataannya. Berikut ini penulis akan mendeskripsikan hasil temuan di lapangan tentang faktor keturunan sebagai alasan poligami.

Lelaki lulusan Madrasan Tsanawiyah ini memandang bahwa faktor keturunan merupakan salah satu alasan dan yang mendorong beliau untuk berpoligami. Tidak hanya faktor keturunan saja, akan tetapi beliau juga merasa mempunyai kemampuan dalam berpoligami karena adanya materi dan siap dalam memenuhi tanggung jawab sebagai suami, asalkan dapat persetujuan dari isteri

pertama saja sudah dianggap cukup untuk berpoligami ucapnya. Menurut beliau aturan dalam membina keluarga sudah dipahami termasuk hal yang berkaitan dengan poligami ini. Keadilan seperti pembagian jadwal bergilir dalam artian empat hari di rumah isteri pertama dan tiga hari di rumah isteri yang ke dua, rumah tempat tinggal dan segala kebutuhan lainnya yang intinya adalah pertanggungjawaban sebagai suami terhadap isteri.

Suami yang berprofesi sebagai pedagang getah ini secara materi memang menganggap mampu menjalani roda kehidupan berkeluarga secara poligami. Oleh sebab itu tidak ada masalah, yang terpenting segala sesuatunya dapat dimusyawarahkan, dikomunikasikan dan saling percaya satu sama lainnya. Komunikasi antara isteri pertama dan isteri kedua bisa meredam masalah, dalam kehidupan berkeluarga tidak akan lepas dari yang namanya masalah, baik masalah ekonomi maupun masalah sosial yang kadang menimbulkan konflik, yang akhirnya memicu terjadinya perceraian, adanya jalinan komunikasi yang baik, kehidupan keluarga poligami bisa terjaga ucap beliau lagi.

2. Identitas Informan

a. Informan suami

Nama	: H. Muhammad Shaleh
Agama	: Islam
Umur	: 61 Tahun
Pendidikan	: Sekolah Rakyat (SR)
Pekerjaan	: Petani
Alamat	: Desa Madurejo RT. 03. Kec. Sambung makmur

b. Isteri 1

Nama : Hj. Faridah
 Umur : 58 Tahun
 Pendidikan : Sekolah Dasar (SD)
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

c. Isteri 2

Nama : Maimunah
 Umur : 42 Tahun
 Pendidikan : Sekolah Dasar (SD)
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Masyarakat Kecamatan Sambung Makmur mayoritas pekerjaannya sebagai petani, meskipun tidak semua petani sukses tetapi diantaranya ada juga petani yang sukses mengatur ekonominya sehingga berkecukupan dalam artian bisa memenuhi segala kebutuhan, baik dari kebutuhan yang bersifat primer bahkan sampai yang bersifat tersier.

Seperti H. Muhammad Shaleh, beliau merupakan salah satu petani yang memiliki kecukupan dalam hal materi sehingga beliau memilih untuk berpoligami. Saat ditanya soal poligami apakah dapat persetujuan dari isteri pertama, beliau mengatakan sudah mendapatkan restu dari isteri pertama sesuai dengan apa yang diketahui tentang poligami. Kemudian alasan kenapa beliau berpoligami karena merasa berkecukupan sehingga berpoligami. Menurut beliau, siapa saja yang merasa berkecukupan dan mampu untuk beristeri lebih dari satu tidak menjadi halangan asal ia mampu lahir batin. Bukan karena hanya faktor

keturunan saja yang menjadi alasannya. Beliau berpoligami karena merasa berkecukupan dalam memenuhi segala tuntutan sebagai kepala keluarga. Menurutnya, Poligami merupakan sebuah rencana yang dikehendaki, seperti nafsu untuk memiliki isteri lebih dari satu, dan jika sudah mampu menjalankan kewajiban sebagai suami, maka ucapnya boleh saja melakukan poligami dengan catatan izin isteri yang pertama.

Suami berumur 61 tahun ini seperti masyarakat Kecamatan Sambung Makmur pada umumnya, dalam usia yang sudah tidak muda lagi pengetahuan tentang pernikahan masih mengikuti praktik terdahulu, yaitu sahnya pernikahan secara kepercayaan atau secara agama, bagi beliau cukup dapat izin dari isteri pertama, mampu bertanggungjawab sebagai kepala keluarga sudah cukup syarat baginya untuk berpoligami, bukan karena tidak memiliki keturunan sebagaimana persyaratan pengajuan izin poligami yang bisa dibenarkan oleh Islam ataupun Negara, disamping adanya penyakit pada isteri pertama yang tidak memungkinkan berhubungan badan. Menurut Marwata S.E selaku Sekretaris Camat Sambung Makmur, mereka yang berpoligami mempunyai alasan beranekaragam tapi sepengetahuannya alasan yang dominan adalah karena alasan tradisi keturunan, ekonomi yang berkecukupan, atau mereka yang perekonomiannya meningkat dan merasa mampu untuk berpoligami.

3. Identitas Informan

a. Informan suami

Nama : H. Rustam

Agama : Islam

Umur : 59 Tahun
 Pendidikan : Sekolah Dasar (SD)
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Alamat : Desa Madurejo RT. 03. Kec. Sambung Makmur

b. Isteri 1

Nama : Hj. Nariti
 Umur : 50 Tahun
 Pendidikan : Sekolah Dasar (SD)
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

c. Isteri 2

Nama : Hj. Yulbeliaunti
 Umur : 42 Tahun
 Pendidikan : Sekolah Dasar (SD)
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

d. Isteri 3

Nama : Hj. Hawiyah
 Umur : 38 Tahun
 Pendidikan : Madrasah Tsanawiyah (MTS)
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

H. Rustam merupakan salah satu lelaki yang berpoligami di Kecamatan Sambung Makmur. Lelaki yang berumur 55 tahun ini mengaku memiliki isteri tiga, dalam membina keluarga secara berpoligami beliau mengatakan semua yang peraturan yang digunakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Seperti sebelum

melakukan praktik poligami harus mendapatkan persetujuan dari isteri yang pertama.

Namun alasan utama beliau untuk berpoligami adalah faktor keturunan, karena ayah beliau memiliki dua isteri, menurut beliau ada pepatah yang mengatakan “buah tidak akan jauh dari pohonnya”, itu memang benar dan terjadi pada suami beristeri tiga ini. Faktor lain juga jadi pertimbangan seperti kemampuan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal yang perlu di utamakan dalam keluarga poligami adalah perilaku adil. Artinya tidak membedakan isterinya yang pertama, yang kedua dan yang ketiga dalam urusan untuk memenuhi kebutuhan ketiga isterinya. H. Rustam yang berprofesi sebagai pengusaha tambang batubara ini tidak membedakan isterinya dalam segala hal apapun seperti pembagian uang belanjaan untuk kebutuhan sehari-hari isteri-isterinya dan anak-anaknya, baik itu untuk isteri pertama, kedua maupun yang ketiga.

4. Identitas Informan

a. Informan suami

Nama	: H. Abdul Haliq
Agama	: Islam
Umur	: 58 Tahun
Pendidikan	: Sekolah Dasar
Pekerjaan	: Wiraswasta
Alamat	: Desa Batu Tanam RT. 05. Kec. Sambung Makmur

b. Isteri 1

Nama : Hj. Marhamah

Umur : 57 Tahun

Pendidikan : Tidak Sekolah

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

c. Isteri 2

Nama : Hj. Faridah

Umur : 40 Tahun

Pendidikan : Sekolah Dasar (SD)

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

H. Abdul Haliq juga salah satu keluarga yang berpoligami di Kecamatan Sambung Makmur. Saat diwawancarai disela-sela kesibukannya yaitu bertani, beliau mengakui jika berpoligami. Pada mulanya beliau meminta izin kepada isteri pertama dan isteri pertama menyetujui keinginannya, karena menurutnya salah satu aturan persyaratan poligami adalah meminta izin pada isteri yang pertama, karena merasa mampu dalam segala hal untuk menikah lagi (poligami), lelaki yang berpendidikan Sekolah Dasar ini memilih untuk berpoligami karena merasa mampu dalam segi materi, lelaki yang mempunyai lima orang anak ini kesehariannya adalah bertani. Ketika ditanya oleh penulis mengapa beliau berpoligami jawabannya sangat sederhana, yaitu karena merasa mampu lahir dan batin, kemudian saat ditanya faktor apa saja yang mempengaruhi beliau berpoligami, jawabannya selain mampu lahir batin juga faktor keturunan lah yang menjadi alasan kenapa beliau berpoligami. Menurut beliau ayahnya dulu juga membina keluarga secara berpoligami sehingga beliau juga mengikuti untuk

berpoligami sekalipun tidak menggunakan prosedural yang berlaku secara peraturan pemerintah, yaitu tercatat di KUA (Kantor Urusan Agama). Beliau berpoligami secara aturan yang diketahui dari Islam (nikah *sirri*), menikah *sirri* atau nikah yang dirahasiakan diperbolehkan dalam Islam dengan maksud semua syarat dan rukun nikah terpenuhi. Seperti dapat izin dari isteri pertama serta mampu menafkahi yang menjadi tanggungannya. Nikah *sirri* sah menurut agama Islam akan tetapi tidak sah secara aturan negara. Sebab tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA).

5. Identitas Informan

a. Informan suami

Nama : Mukhlis
 Agama : Islam
 Umur : 31 Tahun
 Pendidikan : Madrasah Aliyah (MA)
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Alamat : Desa Madurejo RT. 03. Kec. Sambung Makmur

b. Isteri 1

Nama : Nurlaila
 Umur : 28 Tahun
 Pendidikan : Madrasah Aliyah (MA)
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

c. Isteri 2

Nama : Halimah

Umur : 23 Tahun
 Pendidikan : Madrasah Tsanawiyah (MTS)
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Lelaki muda ini merupakan suami yang berpoligami di Kecamatan Sambung Makmur dan beliau juga memiliki cara tersendiri dalam mempraktikan poligaminya, yaitu menikahi gadis tanpa sepengetahuan isteri pertama. Baginya syarat dan rukun sudah terpenuhi menurut agama atau kepercayaan maka pernikahan sah. Cara menikahi gadis tanpa meminta izin kepada isteri pertama adalah perbuatan tercela atau kurang baik, lagi pula syarat untuk berpoligami yang pertama memang harus dapat izin dari isteri pertama baik secara hukum Islam maupun Negara.

Ketika ditanya oleh penulis apakah mengetahui tentang praturan poligami. Beliau menjawab, harus mendapatkan izin atau restu dari isteri pertama. Alasan kenapa beliau berpoligami dengan tegas mengatakan, faktor keturunan lah yang mendorongnya untuk berpoligami sekalipun tidak menggunakan prosedur yang berlaku. Lelaki lulusan madrasah aliyah ini juga meneruskan tradisi keluarga yang sejak dahulu ayah dan kakeknya sudah melakukan poligami, menikahi orang terdahulu baru meminta izin kepada isteri yang pertama merupakan cara yang paling aman supaya bisa berpoligami, sebab jika minta izin terdahulu akan sulit untuk di izinkan oleh isteri yang pertama bahkan bisa saja dan cenderung tidak mendapatkan izin ucapnya .

Dalam hukum Islam maupun hukum negara pernikahan ini tidak dibenarkan karena mengandung unsur kecurangan atau tidak mengutamakan

kejujuran dalam hidup berkeluarga. Menurutnya, isteri pertama baru mengetahui bahwa beliau berpoligami setelah isteri kedua memiliki anak. Isteri pertama mau tidak mau harus menerima kenyataan jika suaminya berpoligami untuk mempertahankan keutuhan keluarganya. Sekalipun perbuatan ini tercela, semestinya ada teguran baik dari tokoh agama, masyarakat maupun dari pihak KUA yang sangat berpengaruh dalam hal ini, supaya praktik seperti ini tidak menjadi alasan yang bisa meluas bahkan membudaya, sehingga seorang yang menikah lagi lebih mementingkan keabsahan pernikahan secara hukum agama maupun secara hukum Negara, bukan seperti kejadian di atas.

Faktor Keturunan Sebagai Alasan Praktik Poligami di Kecamatan Sambung
Makmur Kabupaten Banjar

No.	Nama Suami	Jumlah Isteri	Alasan Melakukan Praktik Poligami
1.	H. Hasan	2 orang	Karena faktor keturunan merupakan alasan beliau yang mendorong untuk berpoligami. Tidak hanya faktor keturunan saja, akan tetapi beliau merasa mempunyai kemampuan dalam berpoligami karena adanya materi dan siap dalam pertanggungjawabannya sebagai suami akan terpenuhi, asalkan dapat persetujuan dari isteri pertama cukup untuk berpoligami.

2.	H. Muhammad Shaleh	2 orang	Karena merasa berkecukupan sehingga beliau berpoligami. Menurutny siapa saja yang merasa berkecukupan dan mampu untuk beristeri lebih dari satu, tidak menjadi halangan asal ia mampu lahir batin. Bukan karena hanya faktor keturunan saja yang menjadi alasannya.
3.	H. Rustam	3 orang	Alasan beliau untuk berpoligami juga faktor keturunan karena ayahnya juga memiliki dua isteri. faktor lain yang juga menjadi pertimbangannya adalah seperti berkemampuan dalam memenuhi kebutuhan isteri-isteri dan anak-anaknya. Namun hal yang perlu di utamakan dalam keluarga poligami adalah perilaku adil.
4.	H. Abdul Haliq	2 orang	Selain mampu lahir batin, juga faktor keturunan lah yang menjadi alasan kenapa beliau berpoligami.
5.	Mukhlis	2 orang	Alasan kenapa beliau berpoligami, dengan tegas mengatakan faktor keturunanlah yang mendorongnya

			berpoligami sekalipun tidak menggunakan prosedur yang berlaku, beliau meniru ayahnya yang menikah tanpa sepengetahuan isteri pertama, kemudian setelah menikahi baru beliau meminta izin kepada isteri pertama wanita terlebih dahulu kemudian meminta izin kepada isteri pertama merupakan cara yang paling aman supaya bisa berpoligami.
--	--	--	--

C. Analisis Data

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis sajikan dalam bagian terdahulu, selanjutnya penulis akan melakukan analisis terhadap data yang menjadi pokok dalam pembahasan ini adalah menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam penelitian tentang bagaimana faktor keturunan bisa menjadi alasan poligami serta bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik poligami yang menjadikan faktor keturunan sebagai alasan poligami di Kecamatan Sambung Makmur Kabupaten Banjar yaitu sebagai berikut:

Praktik poligami dengan alasan faktor keturunan di Kecamatan Sambung Makmur memang ada, karena dari beberapa keluarga yang suaminya melakukan praktik poligami sebagaimana dari hasil wawancara dengan para informan yang

penulis sajikan dalam penyajian data. Informan pertama menjelaskan bahwa alasan untuk berpoligami adalah faktor keturunan yang merupakan pendorong utama beliau untuk berpoligami. Namun tidak hanya faktor keturunan saja yang menjadi alasan untuk melakukan praktik poligami, namun beliau juga merasa mempunyai kemampuan yaitu adanya materi dan siap dalam pertanggungjawaban sebagai suami dalam memenuhi kebutuhan para isterinya, asalkan dapat persetujuan dari isteri pertama cukup untuk berpoligami serta dapat berlaku adil kepada isteri-isterinya. Hal ini juga sesuai dengan jawaban informan dua, tiga, dan empat yang mengatakan faktor utama untuk berpoligami adalah karena keturunan dan telah mendapatkan izin dari isteri pertama serta dapat berperilaku adil dalam menjalani rumah tangga. Hal ini juga sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S *an-Nisā'* 4:3 sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا (۳)

Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.²

Maksud surah *an-Nisā'* ayat 3, keadilan yang dapat dilakukan dan diwujudkan oleh manusia yaitu berlaku sama rata terhadap para isteri dari segi materi, yang berupa nafkah, perlakuan yang baik dan pembagian masa menginap. Sesungguhnya Allah SWT memerintahkan umat Islam untuk cukup memiliki satu isteri saja jika ia khawatir akan berlaku zalim dan tidak mampu berlaku adil di

²Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2006), hlm. 100

antara para isteri. Maksud dari keadilan bukanlah sebagaimana yang telah di jelaskan dalam hukum-hukum perkawinan yang sah, yaitu sama rasa dalam perasaan cinta, dan kecenderungan hati, bukan hanya ini saja yang dimaksudkan karena ini adalah perkara yang tidak mungkin dan tidak mampu dilakukan oleh seorang manusia. Syariat hanya membebaskan perkara yang mampu dilakukan oleh manusia. Maka tidak ada pembebanan perkara yang sifatnya fitrah yang tidak tunduk terhadap kehendak, misalnya rasa cinta dan rasa benci.³ Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. *an-Nisā* / 4: 129.

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (١٢٩)

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁴

Berkenaan ketidakmampuan manusia berlaku adil sebagaimana yang ditunjukkan dalam ayat di atas, banyak para mufassirin dalam manafsirkan ayat diatas sama halnya dengan Ibnu Abbas menjelaskan bahwa ketidakmampuan yang dimaksud adalah dalam perkara kasih sayang dan syahwat suami terhadap isteri-isterinya. Sebaliknya, selain dalam dua perkara ini, seorang suami akan mampu berlaku adil kepada isteri-isterinya. Keadilan selain dalam kasih sayang dan syahwatnya inilah yang sebetulnya dituntut dan diwajibkan atas para suami yang berpoligami. Sebaliknya, keadilan dalam hal kasih sayang dan kecenderungan

³Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, vol. 2 (Lentera Hati: Jakarta, 2002), hlm. 408.

⁴*Ibid.*, hlm. 130

syahwatnya bukanlah sesuatu yang diwajibkan atas mereka. Hal ini dikuatkan oleh hadis Nabi saw., sebagaimana dituturkan Aisyah r.a.:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَقْسِمُ بَيْنَ نِسَائِهِ فَيَعْدِلُ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ، هَذَا قَسَمِي فِيْمَا أَمْلِكُ فَلَا تُلْمَنِي فِيْمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ (رواه مسلم)

Rasulullah saw. Pernah bersumpah dan berlaku adil seraya berdo'a: "Ya Allah, sesungguhnya aku bersumpah atas apa yang aku sanggupi. Oleh karena itu, jangan lah Engkau memasukkanku kedalam perkara yang Engkau sanggupi tetapi tidak aku sanggupi. (yaitu hatinya). (H.R. Muslim)
Dalam hadis yang Imam Muslim meriwayatkan:

عن قتاده: ذكرنا ان عمر بن الخطاب كان يقول اللهم اما قلبي فلا أملك! واما سوى ذلك، فأرجو أن أعدل

Umar bin Khattab berkata: Ya Allah, bahwa sungguh hatiku tidak sanggup aku kuasai untuk berbuat adil! Dan sesuatu yang selain hati, aku berharap saya dapat berbuat adil.

Hadis saidina Umar ini mengisyaratkan sebagai penjelas bagi hadist 'aisyah diatas dengan, demikian dapat dipahami dari dua uraian tersebut bahwa yang dimaksud dengan adil yang tidak disanggupi oleh nabi adalah soal hati.⁵

Syariat menetapkan dua syarat inti bagi bolehnya berpoligami, yaitu adanya keadilan bagi isteri dan mampu memberikan nafkah, karena secara syariat tidak boleh melakukan perkawinan baik satu isteri ataupun lebih dari satu isteri kecuali dengan adanya kemampuan untuk mendatangkan fasilitas pernikahan dan biayanya serta berkesinambungan dalam memberikan nafkah wajib kepada isteri.⁶

Hal ini berdasarkan firman Allah SWT Q.S *an-Nisā* /4: 34.

⁵Mursyidali, *Hukum Islam Tentang Poligami dan Dalil-Dalilnya*, <http://mursyidali.blogspot.co.id/2010/04/hukum-islam-tentang-poligami-dan-dalil.html>, (28 juni 2016).

⁶Wahbah Zuhaili, *Fikih Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 162-163.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا (٣٤)

kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri, ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.⁷

Hal ini juga berdasarkan sebuah hadis Nabi SAW sebagai berikut:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ , فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا , جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشَقُّهُ مَائِلٌ) رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَالْأَرْبَعَةُ , وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ

“Dari Abu Hurairah r.a. sesungguhnya Nabi SAW. Bersabda, “Barang siapa yang mempunyai dua orang isteri lalu memberatkan kepada salah satunya, maka ia akan datang hari kiamat nanti dengan bahunya miring.” (H.R. Abu Daud, Tirmizi, Nasa’i dan Ibnu Hiban).⁸

Berdasarkan hadis di atas menjelaskan bahwa apabila seorang laki-laki bisa memenuhi hak ketiga isterinya, tapi tidak bisa memberikan hak-hak bagi perempuan yang akan dijadikan sebagai isteri keempatnya, maka dia tidak boleh menikahi perempuan tersebut, dan jika dia dapat memenuhi hak kedua isterinya, tapi tidak sanggup memenuhi hak isteri ketiganya, atau hanya bisa memenuhi hak satu isteri dan tidak sanggup memenuhi hak isterinya yang kedua, maka haram

⁷ Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 108.

⁸Abi Daud Sulaiman Ibn Al-Isyas As-Sajastani Al-ajadi,*Sunan Abu Daud Juz 1-2*,(Darul Fikri, Beirut:202-275 HH), hlm. 242

baginya menikahi perempuan yang dia sendiri tidak mampu memenuhi hak-haknya.⁹

Poligami yang dilakukan keempat informan yang penulis dapatkan di Kecamatan Sambung Makmur tersebut tidak dilarang dalam Islam asalkan mampu berbuat adil yang dalam artian berpoligami yaitu memperlakukan secara sama para isteri dalam masalah-masalah yang bersifat fisik maupun materi seperti pemberian nafkah lahir maupun batin. Sedangkan masalah seperti cinta dan kasih sayang memang sangat sulit untuk berlaku adil bukan seperti halnya materi yang bisa di bagi-bagi. Namun penulis menemukan dalam penelitian ini bahwa ada suami yang melakukan poligami tanpa sepengetahuan isteri pertama yaitu pada informan ke lima, informan ini mengatakan bahwa salah satu faktor beliau berpoligami adalah faktor keturunan, sekalipun tidak menggunakan prosedur yang berlaku dalam hukum Islam maupun hukum negara. Pernikahan ini tidak dibenarkan karena mengandung unsur ketidak jujuran dalam hidup berkeluarga. Karena dalam melakukan praktik poligami ini, harus ada persetujuan dari isteri sebelumnya.

Praktik poligami atau beristeri lebih dari satu di Kecamatan Sambung Makmur banyak terjadi terutama bagi mereka yang mempunyai kemampuan secara finansial, namun kebanyakan praktik poligami tersebut dilaksanakan tanpa melalui prosedur yang digariskan oleh undang-undang yang berlaku, hal ini berdasarkan catatan pada KUA di Kecamatan Sambung Makmur bahwa sejak

⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), hlm. 346-347

berdirinya kecamatan ini pada tahun 2007 hingga sekarang belum ada masyarakat yang mendaftarkan pencatatan pernikahan poligami di kecamatan tersebut.

Alasan faktor keturunan sebagai praktik poligami dibenarkan atau diakui sebagai faktor utama melakukan poligami oleh informan satu, dua, tiga, empat dan lima. Para informan ini memang mengakui adanya pengaruh dari keturunan, namun yang lebih menentukan dalam berpoligami adalah karena kemampuan untuk melakukan poligami itu sendiri.

Faktor keturunan sebagai alasan praktik poligami ini jika dilihat secara peraturan undang undang perkawinan No 1 tahun 1974 tentang perkawinan sangat bertolak belakang dengan apa yang terjadi di Kecamatan Sambung Makmur, karena dalam undang-undang yang berbicara poligami begitu berat persyaratannya sebagai warga Negara Indonesia yang berlandasan hukum formal yang berlaku.

Menurut peraturan Perundang-undangan :

a. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 3 :

- 1) Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri saja. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami saja.
- 2) Pengadilan dapat memberi izin kepada suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila di kehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.¹⁰

¹⁰Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & KHI, cet. II (Bandung: Citra Umbara), hlm. 2.

b. Kompilasi Hukum Islam pasal 55 berbunyi :

- 1) Beristeri lebih dari satu pada waktu bersamaan terbatas hanya sampai empat orang isteri.
- 2) Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
- 3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari seorang.¹¹

c. Kompilasi Hukum Islam pasal 56 ayat (1) berbunyi :

Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:¹²

- 1) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri
- 2) Isteri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- 3) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan

d. Kompilasi Hukum Islam Pasal 58 ayat (1) berbunyi:

- 1) Adanya persetujuan isteri
- 2) Adanya kepastiann bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya.

Praktik poligami di Kecamatan Sambung Makmur yang mengatakan faktor keturunan sebagai alasan poligami ini tidak lepas dari rendahnya pengetahuan tentang undang-undang yang berlaku. Rendahnya pengetahuan ini tidak lepas dari

¹¹*Ibid.*, hlm. 338-339.

¹²*Ibid.*, hlm. 339.

kesadaran pelakunya akan peraturan itu sendiri. Melihat dari data KUA Kecamatan Sambung Makmur yang tidak menemukan adanya suami yang berpoligami, sedang pada kenyataannya ada banyak praktik poligami, tentu penyuluhan atau sosialisasi tentang peraturan pernikahan pada umumnya dan poligami khususnya, perlu dilakukan sebagai upaya agar masyarakat sadar akan peraturan yang mengikat semua kehidupan berkeluarga untuk kebaikan bersama dan terlindungi oleh kekuatan hukum karena jika terjadi suatu hal dalam berumah tangga bisa langsung di tangani oleh hukum tersebut.